

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 1 TAHUN 2010 DALAM RANGKA PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MENGURUS SURAT
KETERANGAN KEMATIAN DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

ADZRA NOVTRILIYA SARI
NPM : 1603100058

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Kosentrasi Kebijakan Publik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA**

2020

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : ADZRA NOVTRILIYA SARI
NPM : 1603100058
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 1 TAHUN 2010 DALAM RANGKA PARTISIPASI
MASYARAKAT MENGURUS SURAT KETERANGAN
KEMATIAN DI KOTA MEDAN

Medan, 28 Juli 2020

PEMBIMBING


SYAIFULLAH, M.Si., Ph.D

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI


NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

DEKAN


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

BERITA ACARA PENGESAHAN



Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : ADZRA NOVTRILIYA SARI
NPM : 1603100058
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Selasa, 28 Juli 2020
Waktu : 08.30 WIB s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd (.....)
PENGUJI II : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP (.....)
PENGUJI III : SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

Sekretaris


Drs. ZULFAULMI, M.LKom

PERNYATAAN



Dengan ini saya, ADZRA NOVTRILIYA SARI, NPM 1603100058, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 07 Juli 2020
Yang Menyatakan



ADZRA NOVTRILIYA SARI
NPM. 1603100058

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2010 DALAM RANGKA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGURUS SURAT KETERANGAN KEMATIAN DI KOTA MEDAN

ADZRA NOVTRILIYA SARI

1603100058

Surat Keterangan Mati adalah surat bukti adanya pelaporan kematian. setiap kematian wajib di laporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada lurah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) sejak tanggal kematian. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2010 Dalam Rangka Partisipasi Masyarakat Mengurus Surat Keterangan Kematian Di Kota Medan. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2010 Dalam Rangka Partisipasi Masyarakat Mengurus Surat Keterangan Kematian Di Kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sudah terimplementasi. Hal ini dikarenakan adanya tindakan yang dilakukan dalam mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 berupa himbauan dan sosialisasi dengan mengadakan rapat bersama masing-masing kepala lingkungan di setiap Kelurahan. Kerja sama yang dilakukan antara Kecamatan dan Kelurahan sudah baik, Kerja sama yang dilakukan yaitu dalam bentuk koordinasi. Tahapan dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat membuat surat keterangan kematian yaitu berupa persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam membuat surat keterangan kematian sudah baik tetapi masih ada masyarakat yang belum sadar betapa pentingnya membuat surat keterangan kematian.

Kata Kunci : *Implementasi, Surat Keterangan Kematian, Partisipasi Masyarakat*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbilalamin Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang terus menerus memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Tak lupa pula Shalawat dan beriringkan Salam saya hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Adapun judul skripsi ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 dalam rangka partisipasi masyarakat dalam mengurus surat keterangan kematian di kota medan apakah sudah mencapai hasil yang efektif, sekaligus juga untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana administrasi publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga untuk beberapa pihak yang tidak terlepas memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan akhir, untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang teristimewa dan yang paling utama yaitu Allah SWT yang selalu memberikan saya kesehatan dan kemudahan dalam menulis sehingga penulis dapat menyelesaikannya tepat waktu.
2. Yang tercinta orang tua penulis Ayahanda Alm. Yasrin dan Ibunda Reni yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang serta selalu memberikan doa yang tiada henti dan dukungan moril maupun materil kepada penulis.
3. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil Khairiah, S.IP.,MPd, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
6. Bapak Ananda Mahardika,S.Sos., M.SP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Drs. H. Syafrizal.,m.Si.,Ph.D selaku pembimbing saya yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan-perbaikan dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu saya dalam mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian saya serta membimbing saya selama perkuliahan.

9. Seluruh Staff Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu saya selama menjalani perkuliahan sampai penyelesaian skripsi
10. Seluruh narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yang telah memberikan bantuan berupa informasi dan data-data yang sangat penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
11. Kepada Winny Septi Fanni selaku kakak saya yang selalu memberikan semangat, saya ucapkan terimakasih.
12. Abangda Rony Setiawan selaku senior yang telah membantu memberikan referensi serta masukan-masukan sehingga saya bisa membuat skripsi dengan baik.
13. Kepada Sri Rahma Dina, Hafizhah Ulfa, dan Muhammad Egi Fahreza terima kasih telah memberi semangat kepada saya dalam mengerjakan Skripsi
14. Kepada Elima Wati dan Nazri Hidayat saya ucapkan terimakasih karena sudah membantu dan memfasilitasi saya dalam pengerjaan skripsi.
15. Kepada Debi Khairunnisa, Khoirunnisa, Bella Safira terima kasih sudah membantu saya dan menyemangati saya untuk mengerjakan skripsi saya
16. Kepada seluruh teman-teman IAP B Soreyang menemani saya dan selalu berjuang dari awal kuliah sampai sekarang.
17. Kepada seluruh rekan-rekan HMJ IAP Fisip UMSU Evita, Reza, Torik, Sela, Taty, Anggi, Indi, Julia saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena sudah memberi semangat dan doa.

18. Kepada rekan-rekan angkatan Andri, Nadya, Iham, Nabila, Gusti, Mawadah, Asma, Hastuti, Fajar, Fahmi dan seluruh rekan-rekan yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga dapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini.

Medan, 2 Maret 2020

Penulis

ADZRA NOVTRILIYA SARI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan manfaat Penelitian.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II. URAIAN TEORITIS	8
2.1 Pengertian Implementasi	8
2.2 Pengertian Kebijakan	9
2.3 Pengertian Kebijakan Publik	10
2.4 Pengertian Implementasi Kebijakan.....	11
2.5 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	12
2.6 Tahap-Tahap Perumusan Kebijakan	13

2.7 Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan.....	14
2.8 Partisipasi Masyarakat.....	13
2.9 Bentuk-Bentuk Partisipasi	14
2.10 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi.....	15
2.11 Surat Keterangan Kematian	16
BAB III. METODE PENELITIAN	18
3.1 Jenis Penelitian.....	18
3.2 Defenisi Konsep.....	18
3.3 Kerangka Konsep.....	19
3.4 Kategorisasi	20
3.5 Narasumber atau informan	20
3.6 Teknik Pengumpulan Data	22
3.7 Teknik Analisia Data.....	23
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian	24
3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian	24
a. Sejarah Kota Medan	24
b. Visi dan Misi Kecamatan Medan Perjuangan	28
c. Tugas Pokok, Fungsi Kelurahan.....	28
d. Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Tegal Rejo	38
e. Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Sidorame barat II	39
f. Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Sidorame Timur	40
g. Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Sei Kera Hilir II	41
h. Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Sidorame Timur	42

BAB IV. ANALISIS HASIL PENELITIAN	43
4.1 Hasil Penelitian	43
4.2 Pembahasan	67
4.3 Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2010 Dalam Rangka Partisipasi Masyarakat Dalam Mengurus Surat Keterangan Kematian di Kota Medan	71
BAB V. PENUTUP.....	75
5.1 Simpulan.....	75
5.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 4.2	Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur
Tabel 4.3	Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan
Tabel 4.4	Data Pembuatan Surat Keterangan Kematian Per Bulan Tahun 2019

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep

Gambar 3.2 Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Tegal Rejo

Gambar 3.3 Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Sidorame Barat II

Gambar 3.4 Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Sidorame Timur

Gambar 3.5 Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Sei Kera Hilir II

Gambar 3.6 Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Sidorame Barat I

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Pernyataan
- Lampiran 2. Pedoman Wawancara
- Lampiran 3. SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 4. SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran 5. Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 6. Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 7. Surat Permohonan Perubahan Judul Skripsi
- Lampiran 8. SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran 9. SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 10. SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 11. Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran 12. Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 13. SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-undang No 24 tahun 2013 di dalam Pasal 1 ayat 11 menjelaskan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan serta dampak pada validitas data kependudukan.

Peraturan Daerah Kota Medan No 1 tahun 2010 pasal 1 ayat 32 surat keterangan kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk. Dalam pasal 1 ayat 32 huruf C surat keterangan mati adalah surat bukti adanya pelaporan kematian. Pasal 19 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa setiap kematian wajib di laporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada lurah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) sejak tanggal kematian.

Kematian merupakan kejadian yang tidak di rancang manusia.Surat ini bisa dibutuhkan untuk para keluarga yang ditinggalkan termasuk untuk urusan harta. Surat keterangan kematian adalah surat yang menerangkan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Surat keterangan kematian ini berisi identitas, saat kematian,

dan sebab kematian. Setiap kematian wajib dilaporkan kepada petugas RT/RW atau kelurahan, sehingga bisa diterbitkan surat keterangan kematian, sebagai surat pengantar untuk membuat akta kematian. Surat keterangan kematian penting dibuat untuk kepentingan berbagai kalangan, seperti ahli waris (asuransi), statistik/sensus penduduk dan instansi tempat korban bekerja serta pengurusan untuk kuburan. Penduduk yang meninggal harus dilaporkan untuk di hapus. Jika tidak dilapor akan tetap tersimpan di daftar kependudukan.

Tujuan pengurusan surat keterangan kematian yaitu untuk mencegah data-data almarhum di salah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, bagi pemerintah tujuannya untuk memastikan keakuratan data penduduk potensial pemilih dalam rangka pemilihan umum atau pilkada, jangan sampai orangnya sudah meninggal tetap mendapatkan hak suara, data penduduk yang dilaporkan kematiannya akan dihapuskan dari Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang pernah di miliki segera di non-aktifkan secara sistem agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebagai hasil pelaporan kematian, diterbitkanlah Kartu Keluarga baru dan Akta Kematian. Fungsi surat kematian yaitu untuk mengurus penetapan ahli waris, untuk mengurus pensiunan Janda/Duda, dan persyaratan untuk melaksanakan perkawinan kembali, dan klaim asuransi.

Hasil observasi yang di lakukan di Kecamatan Medan Perjuangan di 5 Kelurahan yaitu Kelurahan Tegal Rejo, Kelurahan Sidorame Barat I, Kelurahan Sidorame Barat II, dan Kelurahan Sei Kera Hilir II. Partisipasi masyarakat terhadap pembuatan surat keterangan kematian sudah baik tetapi masih kurang

kesadaran untuk mengurus surat keterangan kematian sesuai waktu yang telah ditentukan. Karena hanya masyarakat yang mempunyai kepentingan atau urusan mendesak yang hanya mau membuat surat keterangan kematian, misalnya mengurus pensiun. Di Kecamatan Medan Perjuangan memiliki 9 kelurahan, masyarakat yang mempunyai surat keterangan kematian masih bisa di hitung di setiap kelurahannya. Masih banyak masyarakat yang berfikir bahwa surat keterangan kematian tidak terlalu penting. Pembuatan surat keterangan kematian hanya sekali saja dikeluarkan oleh pihak lurah. Faktor lain yang membuat masyarakat tidak mengurus surat keterangan kematian karena lemahnya administrasi di kota medan dan sistem kearsipan yang belum tertata dengan baik. Kantor lurah dan kantor camat sudah berkoordinasi tentang pembuatan surat keterangan kematian, karena sudah peraturan harus ditaati setiap masyarakat.

Dari data yang di peroleh pada tahun 2019 dari Kelurahan Tegal Rejo, Kelurahan Sidorame Barat I, Kelurahan Sidorame Barat II, Kelurahan Sidorame Timur, dan Kelurahan Sei Kera Hilir II selama satu tahun masyarakat yang mengurus Surat Keterangan Kematian sebanyak 554 orang.

Dari uraian diatas permasalahan yang terjadi menarik perhatian penulis untuk memilih judul bagaimana **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2010 Dalam Rangka Partisipasi Masyarakat Mengurus Surat Keterangan Kematian Di Kota Medan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang diuraikan diatas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2010 Dalam Rangka Partisipasi Masyarakat Mengurus Surat Keterangan Kematian Di Kota Medan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian haruslah mempunyai arah dan tujuan yang jelas, tanpa adanya tujuan yang jelas maka penelitian yang dilakukan tidak akan mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan. Selaras dengan perumasan masalah yang peneliti kemukakan di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian yaitu: Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2010 Dalam Rangka Partisipasi Masyarakat Mengurus Surat Keterangan Kematian Di Kota Medan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Secara garis besar penelitian ini yang akan yang dituangkan dalam bentuk skripsi diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

a) Secara teoritis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan karya ilmiah di bidang ilmu kebijakan publik

2. Untuk melatih diri penulis dalam mengembangkan wawasan fikiran secara ilmiah, rasional dalam menghadapi masalah yang ada dan timbul di lingkungannya.

b) Secara praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah ataupun lembaga-lembaga lain yang membutuhkan.

c) Secara Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dasar perluasan penelitian dan penambahan wawasan untuk pengembangannya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian

BAB II URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Pengertian Implementasi, Pengertian Kebijakan, Pengertian Kebijakan Publik, Pengertian Implementasi Kebijakan, Pengertian

Implementasi Kebijakan Publik, tahap-tahap kebijakan, Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan, Pengertian Partisipasi Masyarakat, Surat Keterangan Kematian, Bentuk-Bentuk Partisipasi, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Partisipasi,

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber, Lokasi Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah hasil penelitian, deskripsi narasumber, dan analisis hasil wawancara

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran hasil penelitian

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Implementasi

Menurut Dunn (2003:132) Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah maupun swasta.

Menurut Grindle (1980:7) implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan di mulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.

Menurut Gordon (Pasolong 208:58) implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Menurut Harsono (2002: 67) implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi, pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Menurut Nurdin (2002:17) Implementasi adalah aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Dapat disimpulkan bahwa Implementasi adalah adalah Kegiatan melaksanakan keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah.

2.2 Pengertian Kebijakan

Federik (Agustino 2008:7) mendefenisikan Kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang di usulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari defenisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Wahab (2008:40-50) mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih menjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, wahab memberikan beberapa pedoman sebagai berikut: a. kebijakan harus dibedakan dari keputusan; b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi; c. kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan; d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan; e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai; f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit; g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu; h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar-organisasi

dan yang bersifat intra organisasi; i. Kebijakan sistem meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah; dan j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Aminullah (Muhammadi 2001: 371-372) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk memengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis, yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

Menurut Tangkilisan (2003:2) Kebijakan merupakan aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah aktivitas yang dilakukan pemerintah untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat baik secara maupun tidak langsung.

2.3 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Dye (2007:17) Kebijakan Publik adalah Segala sesuatu yang dikejakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah. Mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaliknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, di sinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Menurut Abidin (2006: 22) kebijakan publik adalah intervensi pemerintah yang bertujuan untuk mengubah kondisi yang ada atau yang mempengaruhi arah-arah dan kecepatan perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat.

Menurut Chandler dan Plano (Yulianto:2015:8) Kebijakan Publik adalah Pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.

Menurut Dunn (Syafiie 2006:104) Kebijakan Publik adalah Suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, publik, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Public adalah Tindakan-tindakan yang di dalamnya terdapat kerja sama di lakukan oleh pemerintah untuk memecahkan persoalan yang ada di masyarakat dan memberikan dampak terhadap masyarakat tersebut.

2.4 Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Anderson (2001:93) mengemukakan Implementasi Kebijakan merupakan tahapan dan proses kebijakan. Anderson menetapkan bahwa implemementasi pelaksanaan merupakan penerapan kebijaksanaan atau mesin administratif pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah politik.

Menurut Winarno (2005:101) implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang digunakan.

Menurut Harsono (2002:27) implementasi kebijakan adalah suatu proses dalam melaksanakan suatu kebijakan tertentu kemudian mengembangkan kebijakan tersebut yang bertujuan untuk menyempurnakan suatu program.

Dapat disimpulkan implementasi kebijakan adalah Suatu tahap dimana keputusan yang telah ditetapkan dijalankan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

2.5 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Mustopadidjaja (2002:112) Implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Menurut Majone (2007:8) implementasi kebijakan publik adalah cara para individu dan organisasi memandang realitas bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya.

Menurut Winarno (2014:149) Implementasi kebijakan publik adalah salah satu tahap dari sekian tahap kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik hanya merupakan salah satu variabel penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan persoalan-persoalan publik.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah suatu tahap setelah dilakukan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

2.6 Tahap-Tahap Perumusan Kebijakan Publik

Menurut Winarno (2014:122) Suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan oleh seseorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah, atau menolak suatu alternative kebijakan yang dipilih. Keputusan kebijakan biasanya merupakan puncak dari berbagai keputusan yang dibuat selama proses kebijakan itu berlangsung. Tahap-tahap perumusan kebijakan menurut Winarno yaitu : a) tahap pertama: perumusan masalah (Defening Problem) mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah-masalah publik harus dikenali dan didefenisikan dengan baik pula, b) tahap kedua: Agenda Kebijakan, suatu masalah untuk masuk kedalam agenda kebiakjkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti misalnya apakah masalah tersebut mempunyai masalah yang besar bagi masyarakat dan membutuhkan penangan yang harus segera dilakukan, c) Tahap Ketiga: Pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Setelah masalah-masalah publik didefenisikan dengan baik dan para kebijakan sepakat untuk memasukkan masalah tersebut kedalam agenda kebijakan maka langkah selanjutnya adalah memecahkan masalah. Disini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif kebijakan yang dapat diambil memecahkan masalah tersebut; d) Tahap keempat: penetapan kebijakan ialah kebijakan dapat berbentuk undang-

undang, yurisprudensi, keputusan presiden, keputusan-keputusan menteri dan lain sebagainya.

2.7 Unsur-unsur Impelementasi Kebijakan

Menurut Tachjan (2008: 37) menjelaskan bahwa unsur-unsur implementasi kebijakan publik yaitu: a. adanya program yang akan dilaksanakan, dapat menggambarkan atau mencerminkan secara menyeluruh mengenai arah, strategi dan sasaran yang ditempuh oleh setiap unit administratif dalam memecahkan masalah-masalah yang berkembang, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang hendak dicapai; b. Target yang ingin dicapai dari program yang diterbitkan, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan peningkatan; c. unsur pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan.

2.8 Partisipasi Masyarakat

Menurut Canter (Arimbi 1993:1) mendefenisikan partisipasi sebagai feed-forward information and feedback. Dengan defenisi ini, Partisipasi Masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komunikasi antara pihak pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan masyarakat di pihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut. dari pendapat Canter juga tersirat bahwa masyarakat dapat memberikan respon positif dalam artian mendukung atau

memberikan masukan terhadap program atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah, namun dapat juga menolak kebijakan.

Menurut Mubyarto (1997:35) mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa Partisipasi Masyarakat adalah Ketersediaan masyarakat untuk ikut serta dalam program yang telah dibuat oleh pemerintah.

2.9 Bentuk-Bentuk Partisipasi

Menurut Effendi, Partisipasi ada dua bentuk partisipasi, yaitu partisipasi Vertikal dan partisipasi Horizontal. Partisipasi Vertikal adalah suatu bentuk kondisi tertentu dalam masyarakat yang terlibat didalamnya atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan mana masyarakat berada sebagai posisi bawahan. Partisipasi Horizontal adalah dimana masyarakatnya mustahil untuk mempunyai prakarsa dimana setiap anggota/kelompok masyarakat berpartisipasi secara horizontal antara satu dengan yang lainnya, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain.

2.10 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Menurut Angell (Ross, 1967:130) mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-Faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu: 1. Usia, faktor usia

merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan kemasyarakatan yang ada, 2. Jenis Kelamin, Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan semakin baik, 3. Pendidikan, dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat, 4. Pekerjaan dan penghasilan, hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. 5. Lamanya tinggal, lamanya seseorang dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

2.11 Surat keterangan Kematian

Dalam Peraturan Daerah Kota Medan No 1 tahun 2010 pasal 1 ayat 32 huruf C surat keterangan mati adalah surat bukti adanya pelaporan kematian. Peraturan

Presiden nomor 25 tahun 2008, pasal 81 ayat 1 menjelaskan bahwa Pencatatan Kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa : a. Surat pengantar dari RT/RW untuk mendapatkan untuk mendapatkan Surat Keterangan Kepada Desa/Lurah; dan/atau, b. Keterangan kematian dari dokter/paramedis. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tatacara:a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian denganmelampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Petugas registrasi di kantor desa/kelurahan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksanaatau UPTD Instansi Pelaksana ;b. Kepala Desa/Lurah menerbitkan Surat Keterangan Kematian dan disampaikankepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya ;c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksanamencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud padahuruf c memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada InstansiPelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan;e. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisili sebagaimana dimaksud pada huruf d mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya.

Menurut Arikunto (2010:13) metode deskriptif kualitatif adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian yang dilakukan. Tujuan dari deskriptif kualitatif yaitu membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam arti ini, pada penelitian deskriptif tidak diperlukan mencari atau menerangkan saling hubungan antar koporasi, sehingga juga tidak memerlukan hipotesis.

3.2 Defenisi Konsep

Definisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah dikelompokkan kedalam 17 variabel agar lebih terarah. Jadi, jelasnya definisi konsep dimaksud untuk merubah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan kata-kata yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat ditemukan oleh orang lain

kebenarannya. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini, digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

1) Implementasi adalah Kegiatan melaksanakan keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah.

2) kebijakan adalah aktivitas yang dilakukan pemerintah untuk memecahkan masalah yang ada dimasyarakat baik secara maupun tidak langsung.


3) Kebijakan publik adalah Tindakan-tindakan yang di dalamnya terdapat kerja sama di lakukan oleh pemerintah untuk memecahkan persoalan yang ada di masyarakat dan memberikan dampak terhadap masyarakat tersebut.

4) implementasi kebijakan adalah Suatu tahap dimana keputusan yang telah ditetapkan dijalankan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

5) implementasi kebijakan publik adalah suatu tahap setelah dilakukan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

6) Partisipasi Masyarakat adalah Ketersediaan masyarakat untuk ikut serta dalam program yang telah dibuat oleh pemerintah

3.3 Kerangka Konsep



3.4 Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur satu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa saja yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisa dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini yaitu :

1. Adanya tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan
2. Adanya kerja sama untuk menjalankan kebijakan
3. Adanya Tahapan-Tahapan Kebijakan
4. Adanya Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Surat Kematian

3.5 Narasumber atau Informan

Narasumber adalah orang akan menjadi informasi bagi penelitian dalam mencari informasi mengenai permasalahan atau fokus penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 1 Tahun 2010 Dalam Rangka Partisipasi Masyarakat Mengurus Surat Keterangan Kematian Di Kota Medan, adapun narasumber dalam penelitian ini, yaitu :

1. Kelurahan Tegal Rejo

a. Nama : Ibu Roslianan Sp

Usia : 51 tahun

Pekerjaan : Kepala Seksi Pembangunan

b.Nama : Ibu Reni andan sari

Usia :48 tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

2. Kelurahan Sidorame Barat I

a. Nama : Ibu Nur Aini

Usia : 49 Tahun

Pekerjaan : Staff Kepala Seksi Pemerintahan

b.Nama : Ibu Rini

Usia : 42 tahun

pekerjaan : Wiraswasta

3. Kelurahan Sidorame Timur

a. Nama :Bapak Hermanto SE

Usia : 55 tahun

Pekerjaan : Lurah

b. Nama : Ibu Linda

Usia : 50 tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

4. Kelurahan Sei Kera Hilir II

a. Nama : Bapak Martunas Simarmata SH

Usia : 51 tahun

Pekerjaan : Sekretaris Lurah

b. Nama : Ibu Yani Sahara

Usia : 39 tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

5. Kelurahan Sidorame Barat II

a. Nama : Ibu Atmini

Usia : 53 tahun

Pekerjaan : Kepala Seksi Pemerintahan

b. Nama : Ibu Irine Simangunsong

Usia : 46 tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, peneliti merasa perlu memperoleh data-data yang dapat memudahkan peneliti melakukan

penelitian. Sumber data penelitian ini didapatkan melalui data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah melakukan pengamatan secara langsung yang diperoleh dari lokasi yang telah ditentukan. Adapun yang menjadi langkah dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan wawancara, yaitu mengajukan beberapa pertanyaan terhadap narasumber yang berkaitan dalam penelitian

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan berupa: dokumen, buku-buku, jurnal, makalah, artikel dan berbagai tulisan lainnya yang menyangkut dengan penulisan ini.

3.7 Teknik Analisa Data

Menurut Bogban dan Biklen (Usman 2011:84), analisis data ialah proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan.

Menurut Taylor dan Renner dalam Usman (2011: 96) memberikan lima langkah dalam menganalisis data kualitatif, yaitu: a. siap memahami data; b. Fokus analisis, tujuan penelitian dan apa yang ingin dicari, mengidentifikasi dan menulis sejumlah pertanyaan kunci yang ingin di analisis. Hal ini membantu

untuk memutuskan bagaimana memulai, fokuslah pada pertanyaan atau topik serta periode waktu atau peristiwa; c. informasi kategori, beberapa peneliti cenderung mengategorikan informasi sebagai pengkodean atau pengindeksan data. Pengkategorian tidak seperti angka dalam analisis kuantitatif; d. Interpretasi, langkah terakhir dari analisis kualitatif adalah menginterpretasikan pola atau tema. Hasil interpretasi ini harus diperiksa kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitasnya.

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Lurah Di Tegalrejo, Sidorame Barat I, Sidorame Barat II, Sidorame Timur, Sei Kera Hilir II. Adapun waktu untuk penelitian adalah Februari 2010- Maret 2020

3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian

a. Sejarah Kota Medan

Kota Medan ini dikenal dengan nama Tanah Deli dan keadaantannya berawa-rawa kurang lebih seluas 4000 Ha. Beberapa sungai melintasi Kota Medan ini dan semuanya bermuara ke Selat Malaka. Sungai-sungai itu adalah Sei Deli, Sei Babura, Sei Sikambing, Sei Denai, Sei Putih, Sei Badra, Sei Belawan dan Sei Sulang Saling/Sei Kera. Pada mulanya yang membuka perkampungan Medan adalah Guru Patimpus lokasinya terletak di Tanah Deli, maka sejak zaman penjajahan orang selalu merangkaikan Medan dengan Deli (Medan-Deli). Setelah zaman kemerdekaan lama kelamaan istilah Medan Deli secara berangsur-angsur lenyap sehingga akhirnya kurang populer. Dahulu orang menamakan Tanah Deli

mulai dari Sungai Ular (Deli Serdang) sampai ke Sungai Wampu di Langkatsedangkan Kesultanan Deli yang berkuasa pada waktu itu wilayah kekuasaannya tidak mencakup daerah diantarakedua sungai tersebut. Menurut Volker pada tahun 1860 Medan masih merupakan hutan rimba dan disanasi terutama dimuara-muara sungai diselingi pemukiman-pemukiman penduduk yang berasal dari Karo dan semenanjung Malaya. Pada tahun 1863 orang-orang Belanda mulai membuka kebun Tembakau di Deli yang sempat menjadi primadona Tanah Deli. Sejak itu perekonomian terus berkembang sehingga Medan menjadi kota pusat pemerintahan dan perekonomian di Sumatera Utara.

Pada awal perkembangannya merupakan sebuah kampung kecil bernama “Medan Putri”. Perkembangan Kampung “Medan Putri” tidak terlepas dari posisinya yang strategis karena terletak di pertemuan sungai Deli dan sungai Babura, tidak jauh dari jalan Putri Hijau sekarang. Kedua sungai tersebut pada zaman dahulu merupakan jalur lalu lintas perdagangan yang cukup ramai, sehingga dengan demikian Kampung “Medan Putri” yang merupakan cikal bakal Kota Medan, cepat berkembang menjadi pelabuhan transit yang sangat penting. Sekitar tahun 1612 setelah dua dasawarsa berdiri Kampung Medan, Sultan Iskandar Muda yang berkuasa di Aceh mengirim Panglimanya bernama Gocah Pahlawan yang bergelar Laksamana Kuda Bintan untuk menjadi pemimpin yang mewakili kerajaan Aceh di Tanah Deli. Gocah Pahlawan membuka negeri baru di Sungai Lalang, Percut. Selaku Wali dan Wakil Sultan Aceh serta dengan memanfaatkan kebesaran imperium Aceh, Gocah Pahlawan berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga meliputi Kecamatan Percut Sei Tuan dan

Kecamatan Medan Deli sekarang. Dia juga mendirikan kampung-kampung yaitu Gunung Klarus, Sampali, Kota Bangun, Pulau Brayan, Kota Jawa, Kota Rengas Percut dan Sigara-gara.

Pada tahun 1915 Residensi Sumatera Timur ditingkatkan kedudukannya menjadi Gubernur. Pada tahun 1918 Kota Medan resmi menjadi Gemeente (Kota Praja) dengan Walikota Baron Daniel Mac Kay. Berdasarkan "Acte van Schenking" (Akte Hibah) Nomor 97 Notaris J.M. de-Hondt Junior, tanggal 30 Nopember 1918, Sultan Deli menyerahkan tanah kota Medan kepada Gemeente Medan, sehingga resmi menjadi wilayah di bawah kekuasaan langsung Hindia Belanda. Pada masa awal Kotapraja ini, Medan masih terdiri dari 4 kampung, yaitu Kampung Kesawan, Kampung Sungai Rengas, Kampung Petisah Hulu dan Kampung Petisah Hilir. Pada tahun 1918 penduduk Medan tercatat sebanyak 43.826 jiwa yang terdiri dari Eropa 409 orang, Indonesia 35.009 orang, Cina 8.269 orang dan Timur Asing lainnya 139 orang. Sejak itu Kota Medan berkembang semakin pesat, berbagai fasilitas dibangun. Beberapa diantaranya adalah Kantor Stasiun Percobaan AVROS di Kampung Baru (1919), sekarang RISPA, hubungan Kereta Api Pangkalan Brandan – Besitang (1919), Konsulat Amerika (1919), Sekolah Guru Indonesia di Jl. H.M. Yamin sekarang (1923), Mingguan Soematra (1924), Perkumpulan Renang Medan (1924), Pusat Pasar, R.S. Elizabeth, Klinik Sakit Mata dan Lapangan Olahraga Kebun Bunga (1929). Secara historis perkembangan Kota Medan, sejak awal telah memosisikan menjadi pusat perdagangan (ekspor-impor) sejak masa lalu. Sedang dijadikannya Medan sebagai ibukota Deli juga telah menjadikannya Kota Medan berkembang

menjadi pusat pemerintah. Sampai saat ini disamping merupakan salah satu daerah kota, juga sekaligus sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara.

Kecamatan Medan Perjuangan merupakan Kecamatan termuda berasal dari pemekaran Kecamatan Medan Timur dan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1992 pada tanggal 13 Juli 1992 dan diresmikan Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 2 September 1992 dengan 9 kelurahan sebanyak 123 lingkungan. Pada tahun 2005 terjadi pemekaran lingkungan dari 123 menjadi 128 lingkungan.

Tujuan berdirinya Kecamatan Medan Perjuangan yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian Kecamatan, percepatan pengelolaan potensi kecamatan, dan peningkatan keamanan dan ketertiban.

Luas wilayah dari Kecamatan Medan Perjuangan sekitar 4,56 km. Dari 9 Kelurahan Tegal Rejo memiliki luas yang terluas yaitu sebesar 1,1 Km sedangkan Kelurahan Sei Kera Hulu mempunyai luas terkecil yakni 0,31 km. Batas wilayah dari Kecamatan Medan Perjuangan yaitu :

Sebelah Utara : Kecamatan Medan Tembung dan Kecamatan Medan Timur

Sebelah Selatan : Kecamatan Medan Area dan Kota

Sebelah Barat : Kecamatan Medan Timur

Sebelah Timur : Kecamatan Medan Tembung

b. Visi dan Misi Kecamatan Perjuangan

Visi kecamatan medan perjuangan yaitu menjadikan Kecamatan Medan Perjuangan berkualitas, Akuntabel dalam pelayanan publik menuju masyarakat sejahtera.

Misi Kecamatan Medan Perjuangan yaitu :

- Meningkatkan Pelayanan administrasi publik
- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
- Meningkatkan sarana dan prasana pembangunan kecamatan

c. Tugas, Pokok, Fungsi dan Bagan Struktur Organisasi Kelurahan

1. Kelurahan memiliki tugas pokok fungsi sebagai berikut:

Kelurahan

Kelurahan dipimpin oleh Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

1. Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
- b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat

- c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat
- d. Pemeliharaan Ketentraman dan ketertiban umum
- e. Pemeliharaan saran dan prasana serta fasilitas pelayanan umum dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsi

Sekretariat

Sekretariat pada kelurahan dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada lurah.

1. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas lurah lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas kelurahan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan Program dan kegiatan Kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategi, dan rencana kerja kelurahan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.

b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban

kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.

c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan peraturan atas perundang-undangan.

d. Pengekoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kelurahan.

e. Fasilitasi, supervisi dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Seksi yang meliputi perumusan kebijakan bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kecamatan sesuai dengan usulan Seksi berdasarkan atas peraturan Perundang-undangan.

f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, analisis peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya

lingkup kelurahan agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan lancar.

g. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik.

h. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perancangan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya.

i. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.

j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada lurah

k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Lurah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh kepala seksi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada lurah melalui sekretaris

1. Kepala Seksi tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah lingkup tata pemerintahan

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja kelurahan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.

b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Tata Pemerintahan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.

c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan peraturan atas perundang-undangan

d. Penyusunan bahan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara, dan kesatuan bangsa sesuai dengan rencana kerja agar tercapainya tujuan pemerintahan kelurahan.

e. Pelaksanaan pelayanan administrasi administrasi kependudukan dan administasi lainnya sesuai dengan petunjuk teknis agar terlaksananya pelayanan prima.

f. Pelaksanaan pendataan monografi kelurahan berdasarkan rencana kerja agar diperoleh data / informasi yang akurat.

g. Pelaksanaan kegiatan pembantuan di bidang keagrariaan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai peraturan yang berlaku agar terlaksananya pelayanan prima.

h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Tata Pemerintahan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.

i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan

j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Lurah

k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Lurah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada lurah melalui Sekretaris.

1. Kepala seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah lingkup ketenramaan dan ketertiban umum.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerjas kelurahan untuk terlaksananya sinergeritas perencanaan.

b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal

c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan

d. Penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi lingkup Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan rencana rencana kerja agar terlaksananya tertib administrasi.

e. Pelaksanaan pelayanan masyarakat lingkup Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk terlaksananya pelayanan prima

f. Pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan dan pengamanan penyaluran bantuan akibat bencana alam dan bencana lainnya sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas.

g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi dan penilaian lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.

h. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan

i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Lurah

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Lurah terkait dengan tugas dan fungsinya

Seksi Pembangunan

Seksi pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah melalui Sekretaris.

1. Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas lurah lingkup pembangunan

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan program dan kegiatan seksi pembangunan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja kelurahan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.

b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi pembangunan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.

c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai kehidupan perekonomian masyarakat.

e. Penyusunan bahan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan rencana kerja agar tercapainya sasaran dan tujuan pemberdayaan masyarakat.

f. Penyusunan bahan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dilingkungan kelurahan sesuai dengan rencana kerja untuk kelancaran penggunaan fasilitas pelayanan umum yang ada

g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat lingkup perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk terlaksananya pelayanan prima.

h. Pemantauan pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas.

i. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pembangunan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksana perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan

j. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan

k. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Lurah

1. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh lurah terkait dengan tugas dan fungsinya

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Kelompok jabatan fungsional dan pelaksanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan atau kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

1. Kelompok jabatan fungsional dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud diatas, terdiri dari sejumlah tenaga profesional dan pelaksana.

2. Ketentuan mengenai kelompok jabatan fungsional dan pelaksana mengacu kepada peraturan perundang-undangan


3. Camat atau lurah dapat menempatkan jabatan fungsional berdasarkan atas standar kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior

5. Jumlah tenaga fungsional dan pelaksana ditentukan berdasarkan atas analisis kebutuhan dan analisis beban kerja.


2. Bagan Struktur Organisasi Kelurahan

Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Tegal Rejo




Gambar 3.2 Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Tegal Rejo

Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Sidorame Barat II




Gambar 3.3 Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Sidorame Barat II

Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Sidoramen Timur




Gambar 3.4 Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Sidorame Timur

Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Sei Kera Hilir II



Gambar 3.5 Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Sei Kera Hilir II

Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Sidorame Barat I



Gambar 3.6 Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Sidorame Barat I

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada ini penulis akan menyajikan deskripsi dari data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan melalui metode pengumpulan data yang telah disebutkan pada bab terdahulu. Demikian juga halnya permasalahan yang hendak di jawab dalam bab ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2010 Dalam Rangka Partisipasi Masyarakat Mengurus Surat Keterangan Kematian Di Kota Medan. Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan secara mendalam, ada beberapa tahapan yang dilakukan penulis yaitu: pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan data dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dijawab. Kedua, penulis melakukan wawancara dengan 10 informan penelitian yaitu 5 orang pegawai kelurahan dan 5 orang masyarakat di setiap Kelurahan.

Wawancara yang dilakukan guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang peneliti tentukan serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa pernyataan dari para informan mengenai permasalahan penelitian skripsi ini. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih tiga minggu.

4.1.1 Deskripsi Narasumber

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dilapangan terhadap narasumber dapat dikelompokkan data-data yang berkaitan dengan kategori menurut jenis kelamin, umur dan pekerjaan. Sehingga dapat memudahkan dalam pendistribusian berdasarkan objek penelitian.

Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Distribusi Narasumber menurut jenis kelamin

Narasumber hanya dikelompokkan menjadi dua yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pada tabel 4.1 berikut disajikan presentase untuk masing-masing kategori tersebut:

Tabel 4.1

Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1	Laki-laki	2	20 %
2	Perempuan	8	80 %
	Jumlah	10	100 %

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berjenis kelamin perempuan dengan frekuensi sebanyak 8 orang dengan

presentasi 80 % sedangkan 2 orang berasal dari narasumber berjenis kelamin perempuan dengan frekuensi 20 %.

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

Distribusi narasumber berdasarkan umur dikelompokkan menjadi tiga kelompok umur yaitu narasumber dengan umur

Tabel 4.2

Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

No	Usia	Frekuensi	Presentase
1	30-39	1	10 %
2	40-49	4	40 %
3	50-59	5	50 %
JUMLAH		10	100 %

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber berumur mulai dari 50-59 tahun dengan frekuensi 5 orang atau 50%. Begitu halnya dengan umur 40-49 dengan frekuensi 4 orang atau 49 % dan umur 30-39 dengan frekuensi 1 orang atau 10 %.

c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan

Narasumber yang akan diwawancara di kategorikan berdasarkan pekerjaan yang dimilikinya. Pekerjaan narasumber terdiri dari dua kelompok pekerjaan yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Wiraswasta. Pada tabel di bawah ini akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing pekerjaan sebagai berikut :

Tabel 4.3

Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Frekuensi	Presentase
1	Pegawai Negeri Sipil	5	50 %
2	Wiraswasta	5	50 %
	Jumlah	10	100 %

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa narasumber yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan frekuensi 5 orang atau 50 % dan sebagai wiraswasta dengan frekuensi 5 orang atau 50 %.

4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

a. Adanya tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa tanggal 18 Februari 2020 pukul 14.00 WIB dengan Ibu Rosliana Sp selaku Kepala Seksi Pembangunan di Kantor Lurah Tegal Rejo tentang pertanyaan apakah ada tindakan yang dilakukan

untuk mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan Surat Keterangan Kematian beliau mengatakan bahwa ada tindakan yang dilakukan oleh Kelurahan. Tindakan tersebut berupa himbauan kepada masyarakat melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kecamatan, Kelurahan, dan Kepala Lingkungan. Tentang pertanyaan Mengapa tindakan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan surat keterangan kematian beliau mengatakan Sosialisasi dilakukan agar masyarakat mengetahui bahwa untuk pembuatan surat keterangan kematian dilakukan untuk tertib administrasi. Tentang pertanyaan bagaimana proses dari tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2010 tentang pembuatan Surat keterangan Kematian beliau mengatakan Sosialisasi dilakukan apabila ada perubahan dari sistem dan apabila ada peraturan baru tentang tata cara pembuatan surat keterangan kematian. Sosialisasi yang dilakukan secara keseluruhan atau perorangan. Kepala Lingkungan dikumpulkan untuk diberitahu persyaratan surat keterangan kematian. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan mengadakan rapat dengan Kepala Lingkungan di Kelurahan setempat. Tentang pertanyaan Sejauh mana tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan Surat Keterangan Kematian beliau mengatakan Dari sosialisasi yang dilakukan sudah baik, pihak Kelurahan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang membuat surat keterangan kematian.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 pukul 10.00 WIB dengan Ibu Atmini Selaku Kepala Seksi Pembangunan di Kantor Lurah Sidorame Barat II Tentang pertanyaan apakah ada tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan Surat Keterangan Kematian beliau mengatakan bahwa ada tindakan yang dilakukan. Tindakan yang pertama masyarakat yang berdomisili di Kelurahan Sidorame Barat II, kedua harus membawa Kartu Tanda Penduduk, surat keterangan dari rumah sakit apabila meninggal dirumah sakit, apabila meninggal dirumah membawa surat keterangan dari Kepala Lingkungan, dan Kartu Keluarga. Tentang pertanyaan Mengapa tindakan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan surat keterangan kematian Beliau mengatakan Tindakan tersebut dilakukan untuk memenuhi syarat untuk pembuatan surat keterangan kematian. Tentang pertanyaan bagaimana proses dari tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2010 tentang pembuatan Surat keterangan Kematian beliau mengatakan Proses dari tindakan yang dilakukan apabila semua persyaratan telah dilengkapi maka pihak Kelurahan akan langsung mengeluarkan surat keterangan kematian tersebut. Tentang pertanyaan Sejauh mana tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan Surat Keterangan Kematian beliau mengatakan Tindakan tersebut sudah dijalankan dengan baik sesuai prosedur yang berlaku.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 pukul 11.30 WIB dengan Ibu Nur Aini selaku Staff Kepala Seksi Pemerintahan di Kantor Lurah Sidorame Barat I Tentang pertanyaan Apakah ada tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan Surat Keterangan Kematian beliau mengatakan bahwa ada tindakan yang dilakukan dalam pembuatan surat keterangan kematian. Tindakan yang dilakukan seperti pemberitahuan kepada masyarakat melalui kepala lingkungan. Tentang pertanyaan Mengapa tindakan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan surat keterangan kematian Beliau mengatakan Pemberitahuan tersebut dilakukan agar masyarakat mengetahui bahwa pentingnya mengurus surat keterangan kematian. Tentang pertanyaan bagaimana proses dari tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2010 tentang pembuatan Surat keterangan Kematian beliau mengataka Pemberitahuan kepada Kepala Lingkungan melalui rapat yang diadakan oleh Lurah. Tentang pertanyaan Sejauh mana tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan Surat Keterangan Kematian beliau mengatakan Tindakan yang dilakukan sudah baik.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 pukul 10.00 WIB dengan Bapak Hermanto selaku Lurah Sidorame Timur Tentang pertanyaan Apakah ada tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan Surat

Keterangan Kematian beliau mengatakan bahwa adanya tindakan yang dilakukan oleh Pihak Kelurahan Sidorame Timur. Tindakan tersebut berupa himbauan-himbauan kepada Kepala Lingkungan untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa mengurus surat keterangan kematian itu penting. Tentang pertanyaan Mengapa tindakan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan surat keterangan kematian Beliau mengatakan Hal ini dilakukan karena mengurus surat kematian sangat berguna bagi Kelurahan untuk memverifikasi data penduduk terbaru di setiap kelurahan. Tentang pertanyaan bagaimana proses dari tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2010 tentang pembuatan Surat keterangan Kematian beliau mengatakan Adapun proses untuk memberi informasi tentang himbaun tersebut maka diadakannya rapat atau sosialisasi dengan Kepala Lingkungan. Tentang pertanyaan Sejauh mana tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan Surat Keterangan Kematian beliau mengatakan himbauan tersebut telah dilakukan secara maksimal oleh Lurah kepada Kepala Lingkungan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara Pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2020 Pukul 10.00 WIB dengan bapak Martunas Simarmata SH selaku Sekretaris Lurah di Kelurahan Sei Kera Hilir II Tentang pertanyaan Apakah ada tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujun dari Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan Surat Keterangan Kematian beliau mengatakan bahwa ada tindakan yang dilakukan oleh pihak lurah dalam mencapai

tujuan peraturan tersebut. Tindakan tersebut berupa himbauan kepada Kepala Lingkungan untuk melaporkan jika ada warga yang meninggal. Tentang pertanyaan Mengapa tindakan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan surat keterangan kematian Beliau mengatakan Tindakan tersebut dilakukan agar masyarakat melaporkan kematian keluarganya kepada Kelurahan dan pihak Kelurahan akan mengeluarkan surat keterangan kematian, selain itu pihak Kelurahan akan mempunyai data yang valid untuk masyarakat yang ada di kelurahan ini. tentang pertanyaan bagaimana proses dari tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2010 tentang pembuatan Surat keterangan Kematian beliau mengatakan Proses dari tindakan yang dilakukan yaitu mengadakan rapat dengan Kepala Lingkungan untuk memberitahu tentang himbauan tersebut. Tentang pertanyaan Sejauh mana tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan Surat Keterangan Kematian beliau mengatakan tindakan yang dilakukan sudah baik.

b. Adanya kerja sama untuk menjalankan kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rosliana Sp selaku Kepala Seksi Pembangunan dikantor Lurah Tegal Rejo Tentang pertanyaan Apakah ada kerja sama yang dilakukan pihak kantor lurah dan kantor camat dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 Tentang pembuatan surat keterangan kematian beliau mengatakan bahwa ada kerja sama yang dilakukan Kantor Camat Medan Perjuangan dan Kantor Lurah Tegal Rejo. Tentang

pertanyaan Bagaimana pelaksanaan Kerja sama yang dilakukan oleh kantor lurah dan kantor camat dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang Pembuatan Surat Keterangan Kematian beliau mengatakan Kerja sama tersebut dalam bentuk Koordinasi dalam pembuatan surat keterangan kematian. Tentang Pertanyaan Mengapa kerjasama tersebut di pilih dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang Pembuatan Surat Keterangan Kematian beliau mengatakan Koordinasi yang dilakukan apabila ada hambatan dalam pembuatan surat keterangan kematian maka pihak Kelurahan akan berkoordinasi dengan pihak Kecamatan. Tentang pertanyaan Sejauh mana kerjasama antara kantor lurah dan kantor camat dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan Surat Keterangan Kematian beliau mengatakan Kerja sama yang dilakukan dengan baik dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Atmini selaku Kepala Seksi Pembangunan di Kantor Lurah Sidorame barat II Tentang pertanyaan Apakah ada kerja sama yang dilakukan pihak kantor lurah dan kantor camat dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 Tentang pembuatan surat keterangan kematian beliau mengatakan bahwa adanya kerja sama yang dilakukan oleh pihak Kelurahan dan Kecamatan. Tentang pertanyaan Bagaimana pelaksanaan Kerja sama yang dilakukan oleh kantor lurah dan kantor camat dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang Pembuatan Surat Keterangan Kematian beliau mengatakan kerjasama tersebut dalam bentuk Korrdinas. Tentang Pertanyaan Mengapa kerjasama

tersebut di pilih dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang Pembuatan Surat Keterangan Kematian beliau mengatakan Koordinasi dilakukan apabila ada kendala dalam proses pembuatan surat keterangan kematian, sehingga pihak kecamatan membantu memberi solusi. Tentang pertanyaan Sejauh mana kerjasama antara kantor lurah dan kantor camat dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan Surat Keterangan Kematian beliau mengatakan Kerjasama yang dilakukan sudah baik dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur Aini Selaku Staff Kepala Seksi Pemerintahan di Kantor Lurah Sidorame Barat I Tentang pertanyaan Apakah ada kerja sama yang dilakukan pihak kantor lurah dan kantor camat dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 Tentang pembuatan surat keterangan kematian beliau mengatakan bahwa ada kerja sama yang dilakukan oleh pihak kelurahan Sidorame barat I. Tentang pertanyaan Bagaimana pelaksanaan Kerja sama yang dilakukan oleh kantor lurah dan kantor camat dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang Pembuatan Surat Keterangan Kematian beliau mengatakan kerjasama tersebut berupa tindakan yang dilakukan apabila ada masyarakat yang mengurus surat keterangan kematian tetapi tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, maka kami akan berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Medan Perjuangan. Tentang Pertanyaan Mengapa kerjasama tersebut di pilih dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang Pembuatan Surat Keterangan Kematian beliau mengatakan Kerja sama tersebut dilakukan untuk mempermudah

pembuatan surat keterangan kematian di Kelurahan Sidorame Barat I. Tentang pertanyaan Sejauh mana kerjasama antara kantor lurah dan kantor camat dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan Surat Keterangan Kematian beliau mengatakan Kerja sama yang dilakukan dengan Kelurahan Medan perjuangan sudah bagus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hermanto selaku Lurah Sidorame Timur Tentang pertanyaan Apakah ada kerja sama yang dilakukan pihak kantor lurah dan kantor camat dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 Tentang pembuatan surat keterangan kematian beliau mengatakan bahwa ada kerja sama antara Kantor Camat Medan Perjuangan dengan Kantor Lurah Sidorame Timur. Tentang pertanyaan Bagaimana pelaksanaan Kerja sama yang dilakukan oleh kantor lurah dan kantor camat dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang Pembuatan Surat Keterangan Kematian beliau mengatakan Kerja sama tersebut berupa himbauan kepada Kelurahan bahwa pelayanan masyarakat harus tetap diutamakan. Tentang Pertanyaan Mengapa kerjasama tersebut di pilih dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang Pembuatan Surat Keterangan Kematian beliau mengatakan Himbauan tersebut di lakukan agar Kelurahan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Tentang pertanyaan Sejauh mana kerjasama antara kantor lurah dan kantor camat dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan Surat Keterangan Kematian beliau mengatakan Kerjasama antara Kantor Camat Medan Perjuangan dan Kantor Lurah Sidorame Timur sudah baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Martunas Simarmata SH selaku Sekretaris Lurah di Kelurahan Sei Kera Hilir II Tentang pertanyaan Apakah ada kerja sama yang dilakukan pihak kantor lurah dan kantor camat dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 Tentang pembuatan surat keterangan kematian beliau mengatakan bahwa ada kerja sama yang dilakukan oleh pihak Kecamatan dan Kelurahan. Tentang pertanyaan Bagaimana pelaksanaan Kerja sama yang dilakukan oleh kantor lurah dan kantor camat dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang Pembuatan Surat Keterangan Kematian beliau mengatakan Pelaksanaan kerjasama tersebut berupa apabila ada himbauan dari Walikota kepada Camat lalu disampaikan kepada Lurah. Tentang Pertanyaan Mengapa kerjasama tersebut di pilih dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang Pembuatan Surat Keterangan Kematian beliau mengatakan Kerjasama tersebut dilakukan agar koordinasi yang dilakukan antara Kecamatan Medan Perjuangan dan Kelurahan Sei Kera Hilir II dalam melaksanakan pembuatan surat keterangan kematian kepada masyarakat agar berjalan dengan baik. Tentang pertanyaan Sejauh mana kerjasama antara kantor lurah dan kantor camat dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan Surat Keterangan Kematian beliau mengatakan Kerjasama yang dilakukan antara Kecamatan Medan Perjuangan dan Kelurahan Sei Kera Hilir II sudah baik.

c. Adanya Tahapan-Tahapan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rosliana Sp selaku Kepala Seksi Pembangunan Di Kantor Lurah Tegal Rejo Tentang pertanyaan Apakah ada tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 beliau mengatakan bahwa adanya tahapan dalam pembuatan Surat Keterangan Kematian, tahapan tersebut berupa syarat-syarat dalam pembuatan surat keterangan kematian dan prosedur dalam pembuatan surat keterangan kematian. Tentang pertanyaan Mengapa tahapan-tahapan tersebut dipilih dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan surat keterangan kematian beliau mengatakan Tahapan-tahapan kebijakan tersebut sudah menjadi ketentuan dari pemerintah dan masyarakat hanya perlu mematuhi. Tentang Pertanyaan Bagaimana Prosedur dan mekanisme tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 Tentang Pembuatan surat keterangan Kematian beliau mengatakan Tentang Pertanyaan Bagaimana Prosedur dan mekanisme tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 Tentang Pembuatan surat keterangan Kematian beliau mengatakan Syarat dalam pembuatan surat keterangan kematian berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk yang meninggal, Surat Keterangan Dokter apabila meninggal dirumah sakit dan surat pernyataan yang di tanda tangani dengan materai 6000 oleh kepala lingkungan jika meninggal di rumah. Prosedur dalam membuat surat keterangan kematian yaitu keluarga yang bersangkutan datang dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan, jika sudah lengkap maka

pihak Kelurahan akan langsung membuat surat keterangan kematian nya. Proses dalam pembuatan surat keterangan kematian tidak memerlukan waktu yang lama dan tidak mengeluarkan biaya dalam pembuatannya. Tentang Pertanyaan Sejauh mana tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan Surat Keterangan Kematian beliau mengatakan Tahapan yang dilakukan sudah baik dan sudah sesuai dengan yang di tentukan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Atmini selaku Kepala Seksi Pembangunan di Kantor Lurah Sidorame Barat II Tentang pertanyaan Apakah ada tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 beliau mengatakan bahwa adanya tahapan dalam membuat surat keterangan kematian. Tentang pertanyaan Mengapa tahapan-tahapan tersebut dipilih dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan surat keterangan kematian beliau mengatakan Tahapan tersebut sudah ditentukan oleh pemerintah sehingga masyarakat hanya mematuhi nya. Tentang Pertanyaan Bagaimana Prosedur dan mekanisme tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 Tentang Pembuatan surat keterangan Kematian beliau mengatakan Prosedur dan mekanisme dalam pembuatan surat keterangan kematian yaitu apabila meninggal dirumah sakit maka harus ada surat keterangan dari rumah sakit, apabila meninggal dirumah maka harus ada surat keterangan yang ditanda tangani oleh kepala lingkungan, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga. Tentang Pertanyaan Sejauh mana tahapan-tahapan yang dilakukan

dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan Surat Keterangan Kematian beliau mengatakan dalam pelaksanaan tahapan tersebut sudah baik, masyarakat sudah mengetahui syarat-syarat yang sudah ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur Aini Selaku Staff Kepala Seksi Pemerintahan di Kantor Lurah Sidorame Barat I Tentang pertanyaan Apakah ada tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 beliau mengatakan bahwa ada tahapan yang dilakukan dalam pembuatan surat keterangan kematian. Tentang pertanyaan Mengapa tahapan-tahapan tersebut dipilih dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan surat keterangan kematian beliau mengatakan tahapan tersebut di pilih karena sudah ketentuan dari pemerintah. Tentang Pertanyaan Bagaimana Prosedur dan mekanisme tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 Tentang Pembuatan surat keterangan Kematian beliau mengatakan Tahapan tersebut berupa syarat-syarat atau dokumen yang perlu dilampirkan dalam pembuatan surat keterangan kematian. Syarat-syarat yang perlu dilampirkan oleh masyarakat berupa Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan, Kartu Keluarga, Surat keterangan dari rumah sakit apabila meninggal dirumah sakit dan surat keterangan yang dibuat oleh keluarga dan di tanda tangani oleh Kepala Lingkungan setempat apabila meninggal dirumah lalu setelah semua dokumen lengkap maka kami akan mengeluarkan surat keterangan kematian yang bersangkutan. Tentang Pertanyaan Sejauh mana tahapan-tahapan yang dilakukan

dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan Surat Keterangan Kematian beliau mengatakan sudah baik, sudah dilaksanakan sesuai prosedur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hermanto selaku lurah Sidorame timur Tentang pertanyaan Apakah ada tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 beliau mengatakan bahwa adanya tahapan yang dilakukan dalam pembuatan surat keterangan kematian. Tentang pertanyaan Mengapa tahapan-tahapan tersebut dipilih dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan surat keterangan kematian beliau mengatakan Tahapan tersebut dipilih karena sudah ditentukan oleh pemerintah dalam pembuatan surat keterangan kematian. Tentang Pertanyaan Bagaimana Prosedur dan mekanisme tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 Tentang Pembuatan surat keterangan Kematian beliau mengatakan Tahapan tersebut berupa persyaratan yang diperlukan untuk membuat surat keterangan kematian. Persyaratan yang diperlukan berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan, Surat keterangan dari rumah sakit apabila meninggal dirumah sakit dan surat pernyataan dari kepala lingkungan bahwasannya yang bersangkutan meninggal dirumah. Tentang Pertanyaan Sejauh mana tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan Surat Keterangan Kematian beliau mengatakan Tindakan yang dilakukan sudah dilakukan dengan baik dan sesuai intruksi dari pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Martunas Simarmata SH selaku Sekretaris Lurah di Kelurahan Sei Kera Hilir II Tentang pertanyaan Apakah ada tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 beliau mengatakan bahwa adanya tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 dalam rangka pembuatan Surat Keterangan Kematian di Kota Medan, tahapan tersebut berupa syarat-syarat yang diperlukan dalam pembuatan surat keterangan kematian yaitu apabila seseorang meninggal dirumah sakit maka harus memiliki surat keterangan dari rumah sakit, apabila meninggal dirumah maka harus memiliki surat keterangan dari Kepala Lingkungan yang ditanda tanganin dengan memakai materai 6000, Kartu Tanda Penduduk, dan KTP yang bersangkutan. Tentang pertanyaan Mengapa tahapan-tahapan tersebut dipilih dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan surat keterangan kematian beliau mengatakan Tahapan tersebut dipilih karena sudah ketentuan dari pemerintah. Tentang Pertanyaan Bagaimana Prosedur dan mekanisme tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 Tentang Pembuatan surat keterangan Kematian beliau mengatakan Prosedur dan mekanisme yang dilakukan dalam melaksanakan tahapan tersebut ialah jika semua persyaratan sudah dipenuhi oleh masyarakat maka surat keterangan kematian akan dikeluarkan oleh pihak kelurahan. Tentang Pertanyaan Sejauh mana tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang

pembuatan Surat Keterangan Kematian beliau mengatakan Dalam pelaksanaan Tahapan-tahapan tersebut sudah baik dan sudah sesuai dengan prosedur.

d. Adanya Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Surat Kematian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rosliana Sp selaku Kepala Seksi Pembangunan di Kelurahan Tegal Rejo tentang pertanyaan apakah ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembuatan surat keterangan kematian beliau mengatakan bahwa partisipasi masyarakat masih rendah tidak banyak peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembuatan surat keterangan kematian. Tentang pertanyaan mengapa partisipasi masyarakat masih rendah dalam pembuatan surat keterangan kematian beliau mengatakan Hal itu dikarenakan tidak ada kemauan masyarakat untuk mengurus Surat Keterangan Kematian, hanya masyarakat yang mempunyai kepentingan yang akan membuat Surat Keterangan Kematian, seperti untuk mengurus dana pensiun, utang piutang kepada Bank, mengurus pemakaman bagi non muslim. Tentang pertanyaan Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembuatan surat keterangan kematian beliau mengatakan masih rendah. Tentang pertanyaan Sejauh mana peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan surat keterangan kematian beliau mengatakan Peran Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan surat keterangan kematian sudah baik apabila masyarakat datang untuk mengurus surat keterangan kematian maka akan dilayani dengan baik dan proses dalam pembuatan surat keterangan kematian dan cepat tanpa menunggu waktu yang lama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Atmini selaku Kepala Seksi Pembangunan di Kantor Lurah Sidorame Barat II tentang pertanyaan apakah ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembuatan surat keterangan kematian beliau mengatakan bahwa tidak banyak peningkatan setiap bulannya dalam pembuatan surat keterangan kematian. Tentang pertanyaan mengapa partisipasi masyarakat masih rendah dalam pembuatan surat keterangan kematian beliau mengatakan Karena semua tergantung dengan masyarakat apabila merasa surat keterangan kematian itu penting dan perlu maka langsung mengurusnya. Tentang pertanyaan Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembuatan surat keterangan kematian beliau mengatakan partisipasi masyarakat dalam pembuatan surat keterangan kematian sudah baik. Tentang pertanyaan Sejauh mana peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan surat keterangan kematian beliau mengatakan Peran pihak Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi untuk membuat surat keterangan kematian sudah baik, dengan menghimbau kepada masyarakat untuk membuat surat keterangan kematian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur Aini selaku Staff Kepala Seksi Pemerintahan di Kantor Lurah Sidorame Barat I tentang pertanyaan apakah ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembuatan surat keterangan kematian beliau mengatakan bahwa partisipasi masyarakat di Kelurahan Sidorame Barat I Tidak ada peningkatan yang signifikan tetapi setiap bulan masyarakat yang membuat surat keterangan kematian selalu ada. Tentang pertanyaan mengapa partisipasi masyarakat masih rendah dalam pembuatan surat keterangan

kematian beliau mengatakan partisipasi masyarakat dikatakan masih rendah karena masyarakat yang mempunyai keperluan yang akan membuat surat keterangan kematian. Tentang pertanyaan Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembuatan surat keterangan kematian beliau mengatakan sudah baik. Tentang pertanyaan Sejauh mana peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan surat keterangan kematian beliau mengatakan Peran Kelurahan Sidorame Barat I untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membuat surat keterangan kematian sudah baik, dengan cara mengadakan rapat untuk memberitahu pentingnya membuat surat keterangan kematian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hermanto selaku Lurah Sidorame Timur tentang pertanyaan apakah ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembuatan surat keterangan kematian beliau mengatakan bahwa Setiap bulan masyarakat yang membuat Surat keterangan kematian tersebut ada yang naik lalu turun, tidak stabil setiap bulannya. Tentang pertanyaan mengapa partisipasi masyarakat masih rendah dalam pembuatan surat keterangan kematian beliau mengatakan Jika pembuatan surat keterangan kematian masih rendah Karena masyarakat membuat surat keterangan kematian apabila mempunyai keperluan saja. Tentang pertanyaan Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembuatan surat keterangan kematian beliau mengatakan partisipasi masyarakat di kelurahan Sidorame Timur sudah baik. Tentang pertanyaan Sejauh mana peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan surat keterangan kematian beliau mengatakan pihak kelurahan sudah

memberikan himbauan melalui kepala lingkungan untuk mengurus surat keterangan kematian apabila ada keluarganya yang meninggal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Martunas Simarmata SH selaku Sekretaris Lurah di Kelurahan Sei Kera Hilir II tentang pertanyaan apakah ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembuatan surat keterangan kematian beliau mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam membuat surat kematian tidak ada peningkatan yang signifikan dalam pembuatan surat keterangan kematian. Tentang pertanyaan mengapa partisipasi masyarakat masih rendah dalam pembuatan surat keterangan kematian beliau mengatakan hal itu disebabkan karena hanya masyarakat yang memiliki kepentingan yang membuat surat keterangan kematian. Tentang pertanyaan Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembuatan surat keterangan kematian beliau mengatakan sudah baik. Tentang pertanyaan Sejauh mana peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan surat keterangan kematian beliau mengatakan Peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan surat kematian sudah baik, pihak Kelurahan Sei Kera Hilir II sudah menghimbau kepada masyarakat melalui Kepala Lingkungan untuk membuat Surat Keterangan Kematian, tujuan dari membuat surat keterangan kematian untuk mengakuratkan data penduduk yang ada di Kelurahan Sei Kera Hilir II.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Reni Andan Sari selaku masyarakat di Kelurahan Tegal Rejo tentang pertanyaan Apakah Bapak atau ibu pernah membuat surat keterangan kematian untuk keluarga beliau mengatakan bahwa pernah mengurus surat keterangan kematian untuk suami. Tentang pertanyaan

Kapan Bapak atau Ibu membuat surat keterangan kematian tersebut beliau mengatakan mengurus surat keterangan kematian satu minggu setelah kematian. Tentang pertanyaan untuk keperluan apa bapak atau ibu membuat surat keterangan kematian tersebut beliau mengatakan untuk keperluan mengurus pensiun ditempat kerja. Tentang pertanyaan Menurut bapak atau ibu penting tidak membuat surat keterangan kematian Menurut ibu reni surat keterangan kematian penting untuk di urus, walaupun tidak memiliki kepentingan apa-apa.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu rini selaku masyarakat di Kelurahan Sidorame Barat I tentang pertanyaan apakah Bapak atau ibu pernah membuat surat keterangan kematian untuk keluarga beliau mengatakan pernah mengurus surat keterangan kematian. Tentang pertanyaan Kapan Bapak atau Ibu membuat surat keterangan kematian tersebut beliau mengatakan dua minggu setelah kematian mengurus surat keterangan kematian tersebut. Tentang pertanyaan untuk keperluan apa bapak atau ibu membuat surat keterangan kematian tersebut beliau mengatakan mengurus surat keterangan kematian untuk meng-nonaktifkan kartu BPJS agar tidak ikut membayar iuran lagi. Tentang pertanyaan Menurut bapak atau ibu penting tidak membuat surat keterangan kematian Menurut ibu Rini Surat keterangan kematian penting, untuk mengurus keperluan dan bagi yang tidak mengurus keperluan apapun juga penting untuk data yang lebih rinci di kelurahan.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Irine Simangunsong selaku masyarakat di Kelurahan Sidorame Barat II tentang pertanyaan apakah Bapak/ibu pernah membuat surat keterangan kematian untuk keluarga beliau

mengatakan pernah mengurus surat keterangan kematian untuk suami. Tentang pertanyaan Kapan Bapak atau Ibu membuat surat keterangan kematian tersebut beliau mengatakan Mengurus surat keterangan kematian tersebut satu bulan setelah kematian. Tentang pertanyaan untuk keperluan apa bapak atau ibu membuat surat keterangan kematian tersebut beliau mengatakan Mengurus surat keterangan kematian untuk mengurus keperluan yang ada ditempat kerja suami. Tentang pertanyaan Menurut bapak atau ibu penting tidak membuat surat keterangan kematian Menurut ibu irine surat keterangan kematian tersebut penting.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Linda selaku masyarakat di Kelurahan Sidorame Timur tentang pertanyaan apakah Bapak atau ibu pernah membuat surat keterangan kematian untuk keluarga beliau mengatakan pernah mengurus surat keterangan kematian untuk suami. Tentang pertanyaan Kapan Bapak atau Ibu membuat surat keterangan kematian tersebut beliau mengatakan mengurus surat keterangan kematian seminggu setelah kematian. Tentang pertanyaan Untuk keperluan apa bapak atau ibu membuat surat keterangan kematian tersebut beliau mengatakan Surat keterangan kematian tersebut untuk mengurus keperluan di tempat kerja suami. Tentang pertanyaan Menurut bapak atau ibu penting tidak membuat surat keterangan kematian Menurut Ibu Linda, surat keterangan kematian penting karna untuk mengurus keperluan yang membutuhkan surat-surat keterangan kematian.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yani Shara selaku masyarakat di Kelurahan Sei Kera Hilir II tentang pertanyaan apakah Bapak atau

ibu pernah membuat surat keterangan kematian untuk keluarga beliau mengatakan pernah membuat surat keterangan kematian untuk suami. Tentang pertanyaan Kapan Bapak atau Ibu membuat surat keterangan kematian tersebut Beliau mengatakan mengurus surat keterangan kematian satu minggu setelah kematian. Tentang pertanyaan Untuk keperluan apa bapak atau ibu membuat surat keterangan kematian tersebut Ibu yani mengurus surat keterangan kematian untuk melaporkan bahwasannya sudah meninggal dan untuk mengurus kartu BPJS agar tidak membayar iuran lagi. Tentang pertanyaan Menurut bapak atau ibu penting tidak membuat surat keterangan kematian Menurut ibu yani mengurus surat keterangan kematian penting, karena untuk mendata masyarakat apakah berkurang atau bertambah.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Hasil Wawancara

a. Adanya tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan

Adanya Tindakan yang dilakukan merupakan salah satu tanggung jawab yang dilakukan Kelurahan dalam merealisasikan pembuatan surat keterangan kematian. Dalam penelitian ini pelaksanaan pembuatan surat keterangan kematian telah dijalankan oleh Kelurahan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 dengan melakukan sosialisasi.

Tindakan yang dilakukan oleh Kelurahan Tegal Rejo, Sidorame Barat I, Sidorame Barat II, Sidorame Timur, dan Sei Kera Hilir II dalam menjalankan tujuan dari Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 dalam pembuatan

Surat Keterangan Kematian sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berupa sosialisasi kepada setiap kepala lingkungan bahwa pentingnya masyarakat untuk membuat surat keterangan kematian. Sosialisasi yang dilakukan dengan cara mengadakan rapat dengan Kepala Lingkungan yang ada di setiap Kelurahan. Sosialisasi dilakukan secara keseluruhan dengan kepala lingkungan. Sosialisasi dilakukan apabila ada perubahan-perubahan dari sistemnya dan apabila ada peraturan baru tentang tata cara pembuatan surat keterangan kematian.

Menurut Tangkilisan (2003:2) Kebijakan merupakan aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah yang ada dimasyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk Pembuatan Surat Keterangan Kematian, Kelurahan Tegal Rejo, Kelurahan Sidorame Barat II, Kelurahan Sidorame Barat I, Kelurahan Sidorame Timur, dan Kelurahan Sei Kera Hilir II yang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan surat keterangan kematian sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010.

b. Adanya kerja sama untuk menjalankan kebijakan

Kerjasama yang dilakukan oleh Pihak Kelurahan Tegal rejo, Kelurahan Sidorame Barat II, Kelurahan Sidorame Barat I, Kelurahan Sidorame Timur, dan Kelurahan Sei Kera Hilir II dan Kecamatan Medan Perjuangan yaitu dalam bentuk Koordinasi dan Himbauan. Koordinasi yang dilakukan apabila ada kendala dalam

melakukan pembuatan surat keterangan kematian maka pihak Kelurahan akan berkoordinasi dengan pihak Kecamatan. Kerjasama yang dilakukan memberikan dampak yang baik terhadap pelayanan kepada masyarakat dalam membuat surat keterangan kematian.

Menurut Harsono (2002:27) Implementasi kebijakan adalah suatu proses dalam melaksanakan suatu kebijakan tertentu kemudian mengembangkan kebijakan tersebut yang bertujuan untuk menyempurnakan suatu program.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat pembuatan surat keterangan kematian, kerja sama yang dilakukan sudah baik dan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan.

c. Adanya Tahapan-Tahapan Kebijakan

Dalam pembuatan Surat Keterangan Kematian terdapat beberapa tahapan yang berupa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk membuat surat keterangan kematian dan prosedur dalam pembuatan surat keterangan kematian. Syarat-syarat tersebut berupa Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan, Kartu Keluarga yang bersangkutan, Surat keterangan dokter apabila meninggal dirumah sakit dan surat pernyataan yang di tanda tangani dengan materai 6000 oleh Kepala Lingkungan jika meninggal di rumah. Prosedur dalam membuat surat keterangan kematian yaitu keluarga yang bersangkutan datang dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan, jika sudah lengkap maka pihak Kelurahan akan langsung membuat surat keterangan kematiannya. Proses

dalam pembuatan surat keterangan kematian tidak memerlukan waktu yang lama dan tidak mengeluarkan biaya dalam pembuatannya.

Menurut Tangkilisan (2003:2) Kebijakan adalah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah yang dimasyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tahapan dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat pembuatan surat keterangan kematian, sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

d. Adanya Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Surat Kematian

Dalam pembuatan surat keterangan kematiandi Kelurahan Tegal Rejo,Kelurahan Sidorame Barat II, Kelurahan Sidorame Barat I, Kelurahan Sidorame Timur, dan Kelurahan Sei Kera Hilir II sudah ada partisipasi masyarakat akan tetapi belum sepenuhnya masyarakat yang menyadari akan pentingnya pembuatan surat keterangan kematian hanya masyarakat yang memiliki kepentingan yang akan mengurus surat keterangan kematian.

Menurut Mubyarto (1997:35) mendefenisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan surat keterangan kematian sudah ada partisipasi masyarakat di Kelurahan Tegal

Rejo, Kelurahan Sidorame Barat II, Kelurahan Sidorame Barat I, Kelurahan Sidorame Timur, dan Kelurahan Sei Kera Hilir II.

4.3 Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 1 Tahun 2010 Dalam Rangka Partisipasi Masyarakat Mengurus Surat Keterangan Kematian Di Kota Medan

Menurut Mustopadidjaja (2002:112) Implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Menurut Majone (2007:8) implementasi kebijakan publik adalah cara para individu dan organisasi memandang realitas bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 1 Tahun 2010 Dalam Rangka Partisipasi Masyarakat Mengurus Surat Keterangan Kematian Di Kota Medan yang berdasarkan pada kategorisasi seperti adanya tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur sudah ditentukan dengan dilakukannya sosialisasi kepada setiap Kepala Lingkungan dari masing-masing Kelurahan untuk memberitahu pentingnya membuat surat keterangan kematian. Sosialisasi yang dilakukan dengan mengadakan rapat dengan masing-masing kepala lingkungan kepada setiap Kelurahan. Sosialisasi dilakukan secara keseluruhan atau perorangan. Sosialisasi dilakukan apabila ada

kendala tertentu maka kepala lingkungan dipanggil dan diberi arahan sesuai dengan arahan yang ada.

Kerja sama yang dilakukan yaitu dalam bentuk koordinasi yang dilakukan pihak Kelurahan Tegal Rejo, Sidorame Barat I, Sidorame Barat II, Sidorame Timur, dan Sei Kera Hilir II dengan Kecamatan Medan Perjuangan sudah dilakukan dengan baik sehingga pembuatan surat keterangan kematian berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Kemudian tahapan dalam pembuatan Surat Keterangan Kematian yang berupa syarat-syarat yang harus dipenuhi masyarakat sudah dilakukan dengan baik dan masyarakat sudah melaksanakannya dengan baik. Dalam prosedur pembuatan surat keterangan kematian masyarakat yang membuat surat keterangan kematian tidak akan di perlama dalam proses pembuatannya, jika masyarakat sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan maka pihak kelurahan akan langsung membuat dan mengeluarkan surat keterangan kematian tersebut tanpa memungut biaya apapun dan tanpa memakai waktu yang lama.

Partisipasi masyarakat dalam hal pembuatan surat keterangan kematian di Kelurahan Tegal Rejo, Sidorame Barat I, Sidorame Barat II, Sidorame Timur dan Sei Kera Hilir II sudah ada tetapi belum sepenuhnya menyadari betapa pentingnya membuat surat keterangan kematian, karena hanya sebagian masyarakat yang mengurus dan membuat surat keterangan kematian. Masyarakat yang memiliki keperluan yang akan mengurus surat keterangan kematian.

Tabel 4.4

Data Pembuatan Surat Keterangan Kematian per Bulan Tahun 2019

NO	KELURAHAN	BULAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES
1	TEGAL REJO	14	24	17	19	17	18	25	16	26	17	18	15
2	SIDORAME BARAT I	7	8	10	7	8	5	12	3	4	9	4	9
3	SIDORAME BARAT II	11	8	3	4	5	8	11	8	13	10	13	5
4	SIDORAME TIMUR	1	8	6	2	4	10	6	8	-	4	5	4
5	SEI KERA HILIR II	7	7	7	3	4	3	12	4	20	2	6	7

Sumber : Data Surat Keterangan Kematian Kelurahan Tegal Rejo,

Sidorame Barat I, Sidorame Barat II, Sidorame Timur, dan Sei Kera Hilir II.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat dalam membuat surat keterangan kematian setiap bulannya di masing-masing Kelurahan tidak tetap, ada yang bertambah dan ada yang berkurang. Hal itu dikarenakan hanya masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu yang akan membuat surat keterangan kematian. Peran pemerintah dalam meningkatkan surat keterangan kematian sudah dilakukan, yaitu berupa sosialisasi yang dilakukan kepada masing-masing kepala lingkungan di setiap Kelurahan.

Hasil wawancara dengan masyarakat yang berada di setiap kelurahan, sebagian besar masyarakat mengurus surat keterangan kematian sudah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 01 tahun 2010 yaitu selambat-lambatnya 30 hari setelah kematian.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 1 Tahun 2010 Dalam Rangka Partisipasi Masyarakat Mengurus Surat Keterangan Kematian Di Kota Medan dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat melalui Kepala Lingkungan. Berdasarkan dari hasil penelitian, Kelurahan Tegal Rejo, Sidorame Barat I, Sidorame Barat II, Sidorame Timur, dan Sei Kera Hilir II sudah melakukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka pembuatan Surat Keterangan Kematian sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010.

Adanya tindakan dalam pembuatan surat keterangan kematian berupa sosialisasi dengan mengadakan rapat bersama masing-masing kepala lingkungan untuk memberitahu bahwa pentingnya membuat surat keterangan kematian. Hal ini dilakukan karena mengurus surat keterangan kematian sangat berguna bagi kelurahan untuk memverifikasi data penduduk terbaru di setiap kelurahan dan bagi masyarakat menjadi surat pengantar untuk membuat akta kematian di dinas kedudukan dan catatan sipil.

Kerja sama yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Tegal Rejo, Sidorame Barat I, Sidorame barat II, Sidorame Timur, dan Sei Kera Hilir II dengan Kecamatan Medan Perjuangan sudah dilakukan dengan baik. Kerja sama yang dilakukan yaitu dalam bentuk koordinasi, apabila ada sesuatu yang tidak sesuai dalam

pembuatan surat keterangan kematian maka pihak Kelurahan akan menjalin komunikasi untuk mendapatkan masukan dari pihak Kecamatan Medan Perjuangan. Kerja sama yang dilakukan sudah baik.

Tahapan dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat membuat surat keterangan kematian yaitu berupa persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam membuat surat keterangan kematian sudah baik tetapi masih ada masyarakat yang belum sadar betapa pentingnya membuat surat keterangan kematian. Peran Kelurahan dalam meningkatkan surat keterangan kematian sudah baik, sudah memberi himbauan kepada masyarakat melalui Kepala Lingkungan di setiap Kelurahan. Kelurahan tidak bisa memaksa masyarakat untuk mengurus surat keterangan kematian walaupun surat keterangan kematian tersebut sangat penting. Kelurahan akan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat apabila mereka datang untuk mengurus surat keterangan kematian.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian, penulis memberikan saran-saran dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2010 Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Mengurus Surat Keterangan Kematian sebagai berikut :

1. Diharapkan Setiap Kelurahan Tegal Rejo, Sidorame Barat I, Sidorame Barat II, Sidorame Timur, dan Sei Kera Hilir II untuk melakukan

sosialisasi yang lebih maksimal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengurus surat keterangan kematian.

2. Meningkatkan kerjasama antara Kecamatan dan Kelurahan sehingga koordinasi yang dilakukan dapat memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam membuat surat keterangan kematian.
3. Diharapkan kelurahan lebih memberikan informasi tentang persyaratan yang harus di penuhi oleh masyarakat dalam pembuatan surat keterangan kematian, sehingga mempermudah masyarakat dalam melengkapi persyaratan pembuatan surat keterangan kematian.
4. Masyarakat harus lebih peduli terhadap pentingnya pengurusan surat keterangan kematian, surat keterangan kematian di urus bukan hanya dilakukan ketika diperlukan, tetapi masyarakat juga harus mengerti bahwa mengurus surat keterangan kematian sangat penting untuk tertib administrasi penduduk.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Anggara, Sahya.(2014: 35). *Kebijakan Publik*.Bandung : Pustaka Setia

Abidin, Said Zainal. 2006. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Suara Bebas

Anderson, James. 2001. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Caps

Arikunto, Suharmi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisi Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta .Gajah Mada University Press.

Dye,Thomas R.2007. *Kebijakan dan kebijakan Publik*. Bandung. Rosdakarya.

Harsono, Hanafiah. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*.Bandung : PT. Mutiara Sumber Widya

Majone. 2007. *Implementasi Kebijakan Publik*.Jakarta : Bumi Aksara

Mulyadi, Deddy.2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*.Bandung: Alfabeta

Mustopadijaja. 2002. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Ecaluasi Kerja*. Jakarta : LAN

Nurdin,Usman.2002. *Konteks Implementasu Berbasis Kurikulum*. Jakarta:PT Rja Grafindo Persada

- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu administrasi publik (Edisi revisi)*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Tachjan, H. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. AIPI Bandung – Puslit KP2W. Lemlit Unpad. Bandung
- Taufiqurokhman (2014:02-03). *Kebijakan Publik*. Jakarta Pusat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers)
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi dan implementasi kebijakan publik*. Gorontalo. UNG Press.
- Tangkilisan, Hossel. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep Startegi dan Kasus*. Yogyakarta. Lukman Offset dan YPAPI.
- Usman, Husaini. Akbar, Purnomo Setiady. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Winarno, Budi. 2005. *Kebijakan Publik dan Impelemntasi Kebijakan*. Yogyakarta. Media Pressindo.
- Winarno. Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS (Centre Of Publishing Academis)

b. Internet

Bambang Surlanto "Teori Partisipasi Masyarakat Menurut Para Ahli", Di dalam https://www.academia.edu/23958133/TEORI_PARTISIPASI_MASYARAKAT_MENURUT_PARA_AHLI

Nur Fatimah "Cara Mengurus Surat Keterangan Kematian Keluarga" Di dalam <https://pelayananpublik.id/2019/10/15/cara-mengurus-surat-keterangan-kematian-keluarga/>

"Partisipasi" Di dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Partisipasi>

c. Sumber Lain

Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan

DATTAR INTERVIEW

NAMA :

UMUR :

PEKERJAAN :

A. Adanya tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan

1. Apakah ada tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan Surat Keterangan Kematian?

2. Mengapa tindakan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan Surat Keterangan Kematian?

3. Bagaimana proses dari tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan Surat Keterangan Kematian?

4. Sejah mana tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan Surat Keterangan Kematian?

B. Adanya kerja sama untuk menjalankan kebijakan

1. Apakah ada kerja sama yang dilakukan pihak kantor lurah dan kantor camat dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan surat keterangan kematian?
2. Bagaimana pelaksanaan Kerja sama yang dilakukan oleh kantor lurah dan kantor camat dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang Pembuatan Surat Keterangan Kematian?
3. Mengapa kerja sama tersebut dipilih dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang Pembuatan Surat Keterangan Kematian?
4. Sejah mana kerja sama antara kantor lurah dan kantor camat dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan Surat Keterangan Kematian?

C. Adanya Tahapan-Tahapan Kebijakan

1. Apakah ada tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010?
2. Mengapa tahapan-tahapan tersebut dipilih dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan surat keterangan kematian?

3. Bagaimana Prosedur dan mekanisme tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang Pembuatan surat keterangan Kematian?

4. Sejauh mana tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 tentang pembuatan Surat Keterangan Kematian?

D. Adanya Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Surat Keterangan Kematian

1. Apakah ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembuatan surat keterangan kematian?

2. Mengapa partisipasi masyarakat masih rendah dalam pembuatan surat keterangan kematian?

3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembuatan surat keterangan kematian?

4. Sejauh mana peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan surat keterangan kematian?



UIN
Majelis Pendidikan Tinggi
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Mila, mengabdikan diri untuk masyarakat
dengan ilmu dan kegiatannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 27 Desember 2019.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Adera Novertulya Sari
N P M : 1603100058
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Tabungan sks : 185 sks, IP Kumulatif 3,61

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 1 tahun 2010 dalam rangka partisipasi masyarakat mengatur surat ketetapan hematian di kota Medan	<i>Act</i>
2	Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 tahun 2014 dalam rangka kawasan tanpa rokok di Stasiun Kereta Api Medan	
3	Implementasi Undang-Undang No. 13 tahun 2013 dalam rangka cuti haid di Dinas Kesehatan Kota Medan.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 27 Desember 2019.

Ketua,

Act
(.....)

Pemohon,

Adera Novertulya Sari
(Adera Novertulya Sari.....)

Pembimbing Dr. Syarifzal

*) dilampirkan setelah judul disetujui oleh Ketua Jurusan.



Reformasi Birokrasi
Menciptakan Pelayanan yang Berkualitas

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 2 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektro@umsu.ac.id

SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING

Nomor : 10.032/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 27 Desember 2019 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **ADZRA NOVTRILIYA SARI**
N P M : 1603100058
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2019/2020
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2010 DALAM RANGKA PARTISIPASI MASYARAKAT MENGURUS SURAT KETERANGAN KEMATIAN DI KOTA MEDAN**
Pembimbing : **Des. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 27 Desember 2020.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 08 Rajab 1441 H
03 Maret 2020 M


Dekan
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar dibubuhkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 109/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2020
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa*

Medan, 12 Jumadil Akhir 1441 H
06 Februari 2020 M

Kepada Yth : **Kepala Balitbang Kota Medan**
di-
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **ADZRA NOVTRILIYA SARI**
N P M : 1603100058
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2019/2020
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NO.1 TAHUN 2010 DALAM RANGKA PARTISIPASI MASYARAKAT MENGURUS SURAT KETERANGAN KEMATIAN DI KOTA MEDAN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Cc : File



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/151/Balitbang/2020

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 109/KRT/II.3-AU/UMSU-03/F/2020 Tanggal: 06 Februari 2020 Hal: Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : Adira Novtriliya Sari.
NPM : 1603100056.
Prodi : Ilmu Administrasi Publik.
Lokasi : Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, Kelurahan Tegai Rejo Kota Medan, Kelurahan Sidorame Barat I Kota Medan, Kelurahan Sidorame Barat II Kota Medan, Kelurahan Sidorame Timur Kota Medan dan Kelurahan Sei Kera Hilir II Kota Medan.
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No.1 Tahun 2010 Dalam Rangka Partisipasi Masyarakat Mengurus Surat Keterangan Kematian Di Kota Medan.
Lamanya : 1 (Satu) Bulan.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil Izin Penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Penelitian Dalam Bentuk Soft Copy.
5. Surat rekomendasi Penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi Penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.
Pada Tanggal : 11 Februari 2020



Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Camat Medan Perjuangan Kota Medan.
3. Lurah Tegai Rejo Kota Medan.
4. Lurah Sidorame Barat I Kota Medan.
5. Lurah Sidorame Barat II Kota Medan.
6. Lurah Sidorame Timur Kota Medan.
7. Lurah Sei Kera Hilir II Kota Medan.
8. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Yang bersangkutan.
10. Bertinggal.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN

Jl. Pendidikan No. 89, Tegal Rejo Kode Pos 20236 Telp. (061) 6615451

Medan, 10 Februari 2020

Nomor : 070 / 160

Kepada Yth :

Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Penelitian

1. Sdr. Lurah Tegal Rejo
2. Sdr. Lurah SBI
3. Sdr. Lurah SBII
4. Sdr. Lurah Timur
5. Sdr. Lurah SKH II

Se-Kedat Perjuangan

Di -

Medan

1. Sehubungan dengan surat Badan Penelitian dan pengembangan Kota Medan perihal Surat rekomendasi penelitian nomr : 070/151/Balitbang/2020 tanggal 11 februari 2020.
2. Berkenaan dengan hal diatas diminta kepada saudara agar bisa membantu mahasiswa yang melaksanakan penelitian diwilayah kerja saudara yaitu :

Nama : Adzra Novtriliya Sari
NPM : 1603100058
Prodi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Implementasi peraturan daerah kota medan No.1 tahun 2010 dalam rangka partisipasi masyarakat mengurus surat keterangan kematian di Kota Medan.

3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuan diucapkan terima kasih.



Drs. AFRIZAL., MAP.
PEMBINA TK.I
NIP. 196607171986031001

Tembusan :
1. BALITBANG KOTA MEDAN
2. Pertiinggal.



**PEMERINTAHAN KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN
KELURAHAN TEGAL REJO**

Jl. Pendidikan No. 111 Medan 20237

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070 / 425 / TR / VIIP 2020

LURAH TEGAL REJO KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN, berdasarkan Surat Bapak Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor : 070/151/Balitbang/2020 tanggal 11 Februari 2020 Perihal : Surat Rekomendasi Penelitian, dengan ini memberikan Rekomendasi Penelitian / Izin Penelitian kepada :

Nama	: Adzra Novtriliya Sari
NIM	: 1603100058
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Lokasi Penelitian	: Kelurahan Tegal Rejo
Judul	: Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No.1 Tahun 2020 Dalam Rangka Partisipasi Masyarakat Mengurus Surat Keterangan Kematian Di Kota Medan
Lama Penelitian	: 1 (satu) Bulan
Penanggung Jawab	: Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan terkait Penelitian dengan obyek Penelitian tersebut diatas, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu harus melapor kepada Camat Medan Perjuangan;
2. Mematuhi Peraturan dan Ketentuan yang berlaku di lokasi tempat penelitian;
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah diizinkan;
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan dan Camat Medan Perjuangan selambat-lambatnya 2 (dua) Bulan setelah penelitian;
5. Surat Izin Penelitian dinyatakan batal, apabila pemegang Surat Izin Penelitian tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan (Dalam hal melaksanakan penelitian agar berpedoman kepada Surat Rekomendasi Penelitian yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan – Foto Copy terlampir);
6. Surat izin Penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan .

Demikian Surat Izin Penelitian ini dibuat , untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : M e d a n
Pada Tanggal : 08 Juli 2020.

**PLT: LURAH TEGAL REJO
KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN**

NILA JUWITA, S.SOS, M.Si
NIP. 19630108 198703 2 005

Tembusan :

1. Bapak Walikota Medan(sebagai laporan);
2. Camat Medan Perjuangan Kota Medan;
3. Dekan FISIP UMSU;
4. Yang Bersangkutan;
5. Peninggal.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN
KELURAHAN SEI KERA HILIR II
Jl. Prof. H. M Yamin SH Gg. Bidan No. 24 Telp . 4575759 Medan – 20233

Nomor : 070/102
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Medan, 26 Pebruari 2020
Kepada Yth.
Dekan Fak.Ilmui Sosial dan
Ilmu Politik UMSU
di.-
Medan

1. Sehubungan dengan Surat Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Perihal: Surat Rekomindasi Penelitian no.070/151/Balitbang/2020 tanggal, 11 Pebruari 2020.
2. Berkenan dengan hal tersebut di atas dengan ini kami menerangkan bahwa:

Nama : **Adzra Novtriliya Sari**
NPM : 1603100058
Prodi : Ilmu Administrasi Publik.

Telah selesai melaksanakan penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan no.1 Tahun 2010 Dalam Rangka Partisipasi Masyarakat Mengurus Surat Keterangan Kematian Di Kota Medan Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan.

Demikian disampaikan atas perhatiannya di ucapkan terima Kasih.



Tembusan :
1. Bertinggal



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN
KELURAHAN SIDORAME TIMUR**

Alamat kantor : Jl. Pelita 1 No. 83 Medan 20236

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/ 23 /ST/III/2020

Menindaklanjuti Surat Rekomendasi Penelitian Nomor : 070/151/Balitbang/2020 tanggal 11 Februari 2020 dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan, dan Nomor : 070/160 tanggal 18 Februari 2020 dari Camat Medan Perjuangan, maka LURAH SIDORAME TIMUR KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN menerangkan bahwa nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : ADZRA NOVTRILIYA SARI
NPM : 1603100058
Prodi : Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah melaksanakan Penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2010 dalam rangka partisipasi masyarakat mengurus Surat Keterangan Kematian di Kota Medan, di Kantor Lurah Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 11 Maret 2020.
Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan
Pada tanggal : 11 Maret 2020

**LURAH SIDORAME TIMUR
KECAMATAN HERMANTO, SE**



**HERMANTO, SE
196510191996031003**



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN
KELURAHAN SIDORAME BARAT I**

Alamat Kantor: Jl. Pelita II Gg. Pepaya No. 9 Telp. (061) 6820339 Medan - 20236

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/62 /SB-I/II/2020

Menindaklanjuti Surat Rekomendasi Penelitian Nomor : 070/151/Balitbang/2020 tanggal 11 Februari 2020 dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan, dan Nomor : 070/160 tanggal 18 Februari 2020 dari Camat Medan Perjuangan, maka Plt. LURAH SIDORAME BARAT-I KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN menerangkan bahwa nama yang tersebut di bawah ini :

N a m a	: ADZRA NOVTRILIYA SARI
NPM	: 1603100058
Prodi	: Ilmu Administrasi Publik
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas	: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah melaksanakan Penelitian dengan judul *Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2010 dalam rangka partisipasi masyarakat mengurus Surat Keterangan Kematian di Kota Medan*, di Kantor Lurah Sidorame Barat-I Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 19 Februari 2020.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikefuskikan di : Medan
Pada Tanggal : Februari 2020
Plt. LURAH SIDORAME BARAT-I
KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN
KELURAHAN SIDORAME BARAT I
POLORINA PANJAITAN, S.SOS
NIP. 19701125 199803 2 003



PEMERINTAH KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN
KELURAHAN SIDORAME BARAT II

Alamat Kantor : Jl. Pelita I Gg. Pisang No. 4 Telp (061) 4558738 Medan 20236

Medan, 19 Februari 2020

Nomor : 070/57
Sifat : --
Lampiran : --
Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

Kepada Yth :
Dekan Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara.
Di -

Medan.

- Sehubungan dengan Surat Rekomendasi Pengambilan Data dari BALITBANG Nomor: 070/151/Balitbang/2020 pada tanggal 11 Februari 2020 Perihal : Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.
- Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami menerangkan bahwa Penelitian di Kelurahan Sidorame Barat-II Kecamatan Medan Perjuangan telah dilaksanakan oleh :
Nama : **Adzra Novtrillya Sari**
NPM : 1603100058
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Lokasi : Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, Kelurahan Tegal Rejo, Kota Medan, Kelurahan Sidorame Barat-I Kota Medan, Kelurahan Sidorame Barat-II Kota Medan, Kelurahan Sidorame Timur Kota Medan, dan Kelurahan Sei Kera Hilir-II Kota Medan.
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No.1 Tahun 2010 Dalam Rangka Partisipasi Masyarakat Mengurus Surat Keterangan Kematian di Kota Medan.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Demikian Surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepada Yth:
Bapak Dekan
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Tempat

Medan, 02 Maret 2020

Permohonan Perubahan Judul Skripsi

Assalamu 'alaikum wr.wb

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan dibawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

Nama Lengkap : **ADZRA NOVTRILIYA SARI**
NPM : 1603100058
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Mengajukan permohonan persetujuan perubahan judul skripsi yaitu:

Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No 1 Tahun 2010 Dalam Rangka Partisipasi Masyarakat Mengurus Surat Keterangan Kematian Di Kota Medan

Menjadi

Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2010 Dalam Rangka Partisipasi Masyarakat Mengurus Surat Keterangan Kematian Di Kota Medan

Demikianlah permohonan saya untuk persetujuan perubahan judul skripsi, atas perhatian atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam*

Dosen Pembimbing


Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D

Pemohon


ADZRA NOVTRILIYA SARI

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik


Natil Khairiah, S.IP., M.Pd



Unggul, Cerdas, Berprestasi
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 290-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 30 Januari 2020

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : ADIRA NOUTILUYA SARI
N P M : 1603100058
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti **Seminar Proposal Skripsi** yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 19.033/SK/IL.3/UMSU-03/F/20.19.. tanggal

..... dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 1 tahun 2010 Dalam Rangka Partisipasi Masyarakat Mengurus Surat Keterangan Kematian di Kota Medan

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester I s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 5)

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :
Pembimbing

Dr. H. Syafiq M. Pd

Bermohon,

Adira Noutiluya Sari

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 062/KEP/II.3-AU/UMSU-03/F/2020

Program studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Jumat, 31 Januari 2020
 Waktu : 14.00 WIB s/d. Selesai
 Tempat : Ruang Kuliah Gedung C UMSU
 Pemimpin Seminar : Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
1	ADZRA NOVTRILIYA SARI	1603100058	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NO.1 TAHUN 2010 DALAM RANGKA PARTISIPASI MASYARAKAT MENGIKURUS SURAT KETERANGAN KEMATIAN DI KOTA MEDAN
2	NURHAKIKI	1603100031	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 22 TAHUN 2014 DALAM RANGKA PENGELOLAAN AIR LIMBAH RUMAH TANGGA DI KOTA MEDAN
3	ATIKA SURI MASYITA DAULAY	1603100019	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SUMATERA UTARA DI DINAS SOSIAL KOTA MEDAN
4					
5					

Medan, 04 Jumadil Akhir 1441 H
29 Januari 2020 M



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Siapa Cerdas di Depan
Sila menjawab surat ini agar doabukan nomor dan lenggahnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Sierri No. 3 Medan 20228 Telp. (061) 6624967 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umhu.ac.id> E-mail: rektor@umhu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : ADZRA NOVRIYVA SARI
NPM : 1603100058
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Judul Skripsi : Implementasi peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2010 dalam rangka partisipasi masyarakat dalam mengurus surat keterangan kematian di Kota Medan

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	09-01-2020	Bimbingan judul proposal.	[Signature]
2.	15-01-2020	pembuatan observasi awal	[Signature]
3.	29-01-2020	Bimbingan proposal dan perbaikan Bab I - Bab III	[Signature]
4.	30-01-2020	ACC proposal.	[Signature]
5.	05-02-2020	Bimbingan draft wawancara.	[Signature]
6.	06-02-2020	ACC draft wawancara.	[Signature]
7.	13-05-2020	Bimbingan Bab IV hasil penelitian dan Pembahasan	[Signature]
8.	25-06-2020	perbaikan Bab IV dan Bab V	[Signature]
9.	07-07-2020	ACC skripsi	[Signature] 07/07/2020

Medan, 07 - 07 2020

Dean,
[Signature]
(Dr. Arifin Sireh, M.Pd.)

Ketua Program Studi,
[Signature]
(Naili Khoiriah S.Pd, M.Pd)

Pembimbing ke :
[Signature]
(Dr. H. Wajirzal, M.Pd, Ph.D)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238
Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor: 721./KET/II.6-AU/UMSU-P/M/2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan

Nama : Adzra Novtriliya Sari
NPM : 1603100058
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Negara

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 16 Syawal 1441 H
08 Juni 2020 M


Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd



PROFIL

Nama : Adzra Novtriliya Sari
Tempat Tanggal lahir : Medan, 03 November 1998
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jalan Setia Jadi Gg. Murai No. 25 B
Status : Belum Menikah

CONTACT

 081361360972
 adzranovtri38@gmail.com
 adzranovtri

BASIC SKILL

MS WORD



MS POWER POINT



CURRICULUM VITAE

PENDIDIKAN

Tingkat	Nama Sekolah /universitas	Kota	Tahun	Jurusan
SD	SD PT. BPP AIR BALAM	PADANG (PASAMAN BARAT)	2004-2005	
	SD PT. BPP SUNGAI AUR	PADANG (PASAMAN BARAT)	2005-2006	
	SD NEGERI 010083	ASAHAN (KISARAN)	2006-2009	
	SD NEGERI 060870 MEDAN	MEDAN	2009-2010	
SMP	SMP NEGERI 11 MEDAN	MEDAN	2010-2013	
SMA	MAN 1 MEDAN		2013-2016	IPS
SARJANA	UNIVERSITAS MUHAMMADIYA H SUMATERA UTARA (FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK)	MEDAN	2016-SEKAR ANG	ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

PENGALAMAN DAN PELATIHAN

- Peserta Pendidikan dan Pelatihan HMJ IAP Periode Tahun 2016-2017
- Panitia Pendidikan dan Pelatihan HMJ IAP Periode Tahun 2017-2018 dan tahun 2018-2019
- Outbond Manajemen Training tahun 2017
- Peserta pelatihan Public Relations Tahun 2018

PENGALAMAN BERORGANISASI

- Anggota HMJ Ilmu Administrasi publik tahun 2016-2017
- Anggota Divisi Kewirausahaan HMJ Ilmu Administrasi publik tahun 2017-2018
- Ketua Divisi Kewirausahaan HMJ Ilmu Administrasi publik tahun 2018-2019



UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 405/UND/VI.3-A/UMSU-03/IF/2020

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Selasa, 28 Juli 2020
Waktu : 08.30 s.d. Selesai
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	NAZRI HIDAYAT	1603100028	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	NALIL KHAIRIAH, S.I.P., M.Pd.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 17 TAHUN 2019 DALAM RANGKA PELAKSANAAN MONITORING PENATAAN REKLAME BERJALAN DI KOTA MEDAN
2	ELIMA WATI	1603100062	NALIL KHAIRIAH, S.I.P., M.Pd.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 29 TAHUN 2018 DALAM RANGKA PENINGKATAN PRESTASI KERJA PEGAWAI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA MEDAN
3	SOPAH RAZIMA NASUTION	1603100051	NALIL KHAIRIAH, S.I.P., M.Pd.	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	IMPLEMENTASI PERDA NO. 5 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PENGAWASAN IZIN MENYIRIKAN BANGUNAN DI KOTA MEDAN
4	M. IBRAHIM BANGGANA HARAHAP	1603100054	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	NALIL KHAIRIAH, S.I.P., M.Pd.	GAYA KEPIMPINAN DEMOKRATIS KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI BIDANG UMMI DESA PEHATANG JOHAR
5	ADZRA NOVTRILYA SHRI	1603100058	NALIL KHAIRIAH, S.I.P., M.Pd.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2010 DALAM RANGKA PARTISIPASI MASYARAKAT MENGURUS SURAT KETERANGAN KEMATIAN DI KOTA MEDAN

Notulis Soal: 1.

Medan, 28 Dzulkadiah 1441 H
20 Juli 2020 M



Ketua,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Panitia Ujian



Sekretaris,
Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom